

#### BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

#### PROVINSI MALUKU

#### PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR: 09 - TAHUN 2018

#### TENTANG

# PENILAIAN RESIKO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

#### BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
  Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
  Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib
  melakukan penilaian risiko, maka Pemerintah Kabupaten Maluku
  Tenggara Barat perlu menerapkan kebijakan Penilaian Risiko;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat perlu melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Resiko Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
  Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Penetapan
  Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra
  Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Repbublik
  Indonesia Nomor 1645);

- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang 9. Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07
   Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 21
   Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2018;
- Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 72 Tahun 2017
   tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
   Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN RESIKO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.



- Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Kepala dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik Daerah dan Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- 8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
- Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Maluku Tenggara Barat.
- Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah.
- Tujuan Perangkat Daerah adalah tujuan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian Tujuan Kegiatan/Sasaran Perangkat Daerah.
- Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.

- 15. Identifikasi Resiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
- 16. Analisis Resiko adalah proses penilaian terhadap resiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
- Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- 18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
- 19. Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
- Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari Kegiatan Utama perangkat daerah.
- Daftar Resiko adalah dokumen yang berisi risiko risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
- Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- 23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat daerah yang mengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat ini adalah sebagai acuan bagi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dalam melakukan Penilaian Resiko di setiap SKPD.



- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
  - Mengantisipasi dan menangani segala bentuk resiko secara efektif dan efisien;dan
  - Mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan resiko serta memantau aktivitas pengendalian resiko.

#### BAB III

#### PENILAIAN RESIKO

#### Pasal 3

- (1) Kepala SKPD / PPKD wajib melakukan penilaian resiko.
- (2) Dalam Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menetapkan:
  - a. Tujuan SKPD/PPKD.
  - b. Tujuan pada tingkatan kegiatan.
- (3) Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Identifikasi resiko; dan
  - b. Analisis resiko.

#### Pasal 4

- Tujuan SKPD/PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/PPKD menetapkan:
  - a. Strategi operasional yang konsisten; dan
  - Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian resiko.

#### Pasal 5

Penetapan Tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah;
- Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;

1

- c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Pemerintah Daerah;
- d. Mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. Didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan
- f. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

#### Pasal 6

Identifikasi Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan:

- a. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan SKPD/PPKD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

#### Pasal 7

- (1) Analisis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menentukan tingkat dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian Tujuan SKPD/PPKD.
- (2) Kepala SKPD/PPKD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

#### BAB IV

#### DOKUMEN PENILAIAN RESIKO

#### Pasal 8

- Setiap SKPD/PPKD wajib menyusun draft dokumen Penilaian Resiko;
- (2) Dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. Daftar tujuan kegiatan;
  - b. Daftar resiko;
  - c. Formulir analisis resiko:
  - d. Skala kemungkinan terjadinya resiko;
  - e. Skala dampak terjadinya resiko;
  - f. Formulir identifikasi celah pengendalian;



- g. Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
- h. Laporan pelaksanaan RTP;
- i. Realisasi pelaksaan RTP.
- (3) Format dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Draft Dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat sebagai salah satu kelengkapan dokumen RKA SKPD/PPKD.
- (5) Inspektorat melakukan review atas draft dokumen penilaian resiko yang disampaikan oleh Kepala SKPD/PPKD.
- (6) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat perbaikan, dokumen Penilaian resiko dikembalikan pada SKPD/PPKD untuk dilakukan perbaikan.

#### Pasal 9

- (1) Dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat berdasarkan tata cara pengisian Dokumen Penilaian Resiko.
- (2) Tata cara pengisian dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- Dokumen Penilaian Resiko hasil review Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditandatangani oleh Kepala SKPD/PPKD.
- (2) Dokumen Penilaian Resiko yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (3) Kepala SKPD/PPKD menyampaikan Dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.



#### BAB V

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 11

- (1) Dokumen Penilaian Resiko harus segera dikomunikasikan kepada pegawai di SKPD.
- (2) Kepala SKPD/PPKD melaksanakan RTP yang terdapat dalam dokumen Penilaian Resiko.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, Kepala SKPD/PPKD wajib membuat laporan Pelaksanaan RTP dan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (4) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati dan Kepala SKPD.

#### BAB VI

#### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 12

- Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian resiko dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengendalian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Audit:
  - b. Reviu;
  - c. Evaluasi;
  - d. Pemantauan;
  - e. Kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Pembinaan pelaksanaan pengendalian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sosialisasi;
  - b. Pendidikan dan latihan:
  - c. Pembimbingan dan konsultansi;
  - d. Peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

#### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : \6

2018

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KO	ORDINASI
SEKDA	7.
ASISTEN KOORDINASI	1
KASAG HIRUW	1
KEPALA SKPO	17 +

PETRUS BATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal

2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

TAHUN 2018 NOMOR......

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR ..... TAHUN ......
TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

#### **TAHUN ANGGARAN**

Perangkat Daerah......Kabupaten Maluku Tenggara Barat

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
dst				

-	~			
- 1			•	
- 1		5.49	s es	

- 1. Kolom 1 berisi nomor urut
- 2. Kolom 2 berisi uralan tentang tujuan sesual dengan Dokumen Renstra
- 3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja
- 4. Kolom 4 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capalan tujuan strategis
- 5. Kolom 5 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama

Kepa	ila Perangka	t Daerah
,		
	***************************************	***************************************
NIP.		

#### **DAFTAR RISIKO**

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat				
Perangkat	Daerah		••••	
Nama Keg	iatan			
Tujuan Ke	giatan			
No	Pernyataan	Risiko	Dampak	
No (1)	Pernyataan (2)	Risiko	Dampak (3)	

No	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		
5		No. of the last of
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Т	anggal
Kepala Pe	erangkat Daerah
(	)

#### FORMULIR ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Perangkat Daerah :.....

	egiatan : Kegiatan :			
ujuan i	Kegiatan :			
No	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				V
5				

actunjuk Pengisian	Tanggal
W Kolom 1 berisi nomor urut	Kepala Perangkat Daerah
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko	
3. Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut	
4. Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terj	jadi
5. Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7	()
	NIP

#### SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
		Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	
1	Jarang Sekali	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	1
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
4		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
,	Carles	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
3	Sering	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	3
	Carina Cakali	Kemungkinan terjadi > 50%	4
4	Sering Sekali	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	-

# SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Rendah Sekali	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan	1
2	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4



#### FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabup	aten Maluku Tenggara Bara
Perangkat Daerah	:
Nama Kegiatan	t
Tujuan Kegiatan	:

			o vometo		
NO	RISIKO	YANG SUE	AH ADA	YANG MASIH DIBUTUHKAN	KET
		URAIAN	E/KE/TE	TANG MASIN DISCTORNAN	
1	2	3	4	5	.6
				-	
_				1	
					Gen en en
_				-	
_					
-					
_					

Petunjuk Pengisian	Tanggal
Kolom 1 berisi nomor urut	
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko	Kepala Perangkat Daera
<ol><li>Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan</li></ol>	
<ol> <li>Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)</li> </ol>	
5. Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian yang masih akan dikerjakan	()
<ol><li>Kolom 6 berisi informasi lainya yang diperlukan terkait kolom 6</li></ol>	NIP.

#### RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

#### RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabup	aten Maluku Tenggara Bara
Perangkat Daerah	:
Nama Kegiatan	
Tujuan Kegiatan	:

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	- 6
- 23					
-					
_		+			

Pe	etunjuk Pengisian
1.	Kolom 1 berisi nomor urut
2.	Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Deftar Risiko
3.	Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari lampiran 6 kolom 6
4.	Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan
5.	Kolom 5 berisi Pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian
6.	Kolom 6 berisi Informasi lainya yang diperlukan terkait kolom 5

Tanggal	
Kepala Perangkat Daerah	
()	



#### KOP PERANGKAT DAERAH

ilaksanaan RTP likan Realisasi Pelaksanaa lagai berikut: Nama Keglatan	an RTP pada Pe	RTP Realisasi	Yth. Bup Di_ Tem	To the
ikan Realisasi Pelaksanaa agal berikut:	Target	RTP Realisasi	Yth. Bup Di_ Tem	pati Maluku Tenggara Bara
ikan Realisasi Pelaksanaa agal berikut:	Target	RTP Realisasi	Dí_ Tem	pat
ikan Realisasi Pelaksanaa agal berikut:	Target	RTP Realisasi	Tem	
ikan Realisasi Pelaksanaa agal berikut:	Target	RTP Realisasi	ah %	
agai berikut:	Target	RTP Realisasi	%	1
·		Realisasi		Keterangan
Nama Keglatan		Realisasi		Keterangan
reama negiatan				Keterangan
	10	9	00	
		0	80	
gaimana terlampir.				Kepala Perangkat Daerah
Т	enggara Barat	enggara Barat upaten Maluku Tenggara Barat		



#### REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabup	aten Maluku Tenggara Barat
Perangkat Daerah	:
Nama Kegiatan	* ***********
Tujuan Kegiatan	:

No.	Darnyataan Dielko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
NO.	Pernyataan Risiko	Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uralan	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7			*				
8							
9							
10							
11							

	Tanggal
	Kepala Perangkat Daen
Petunjuk Pengisian	
Kolom 1 berisi nomor urut	
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko	
3. Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari lampiran 7 kolom 3	·
4. Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4	NIP.
5. Kolom 5 berlsi Pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari k	ampiran 7 kolom 5.
Kolom 6 berisi kegiatan pengendalian yang dilakukan	WW.Escalar open

Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian
 Kolom 8 berisi pihak yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian

7

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : PENILAIAN RESIKO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA BARAT

# DOKUMEN PENILAIAN RESIKO

## I. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RESIKO

Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Resiko terdiri dari 5 tahapan, dimulai dari Penyusunan Daftar Tujuan sampai penyerahan Dokumen Penilaian Resiko kepada Bupati Maluku Tenggara Barat pada saat penandatangan Perjanjian Kinerja Satuan Perangkat Daerah, yaitu:

A. Tahapan Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Tujuan Kegiatan Utama Perangkat Daerah sebagaimana Lampiran I.

Tahap Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama SKPD terdiri dari

Mengidentifikasi Sasaran Strategis SKPD.

kegiatan:

Sasaran Startegis Perangkat Daerah pada dasarnya terdapat dalam

dokumen-dokumen berikut ini: a. Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- b. Tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- d. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- e. Rencana Kinerja Perangkat Daerah;
- f. Dokumen Perjanjian Kinerja;

Maluku Tenggara Barat.

g. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

2. Mengidentifikasi Kegiatan Utama SKPD.

Kegiatan Utama SKPD pada dasarnya dapat diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- 1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- 2) Rencana Strategis SKPD;
- Renja SKPD;
- 4) Dokumen Perjanjian Kinerja;
- 5) Laporan Kinerja SKPD.

#### 3. Menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama SKPD

Langkah kerja Penyusunan Tujuan Kegiatan Utama pada SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Resiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan pada masing-masing unit bidang/bagian di SKPD;
- Kegiatan penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama pada masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama SKPD;
- Mekanisme penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama di masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discusion (FGD);
- d. Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masingmasing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian Perangkat Daerah;
- e. Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan SKPD untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala SKPD;
- g. Dokumen Daftar Tujuan, bersama dengan Daftar Resiko dan Dokumen RTP merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

B. Tahapan Penyusunan Daftar Resiko atas Kegiatan Utama SKPD.
Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Risiko atas Kegiatan
Utama SKPD sebagaimana Form 2.

Tahapan Penyusunan Daftar Resiko atas kegiatan utama SKPD terdiri dari kegiatan:

Mengidentifikasi resiko yang dihadapi dalam kegiatan utama SKPD.
 Identifikasi resiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran SKPD/sasaran Kegiatan.

Salah satu aspek penting dalam identifikasi resiko adalah memperoleh data resiko sebanyak- banyaknya baik Resiko internal maupun resiko eksternal.

Data resiko dapat diperoleh melalui:

- a. Dokumen hasil pemeriksaan oleh BPK dalam beberapa tahun terakhir;
- b. Dokumen hasil pengawasan oleh BPKP dalam beberapa tahun terakhir;
- Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam beberapa tahun terakhir;
- d. Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;
- e. Laporan masyarakat/LSM; dan
- f. Informasi dari pegawai di SKPD yang bersangkutan.

Langkah kerja identifikasi resiko

Kepala SKPD sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Resiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Resiko atas Kegiatan di masingmasing unit:

- kegiatan penyusunan Daftar Resiko atas Kegiatan di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah;
- mekanisme penyusunan Daftar Resiko atas Kegiatan di masingmasing unit diutamakan melalui Focus Group Discusion;
- c. Daftar Resiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masingmasing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris /Kepala Bagian pada Perangkat Daerah;

- d. Dokumen Daftar Resiko atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- e. Dokumen Daftar Resiko atas Kegiatan Utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala Perangkat Daerah;
- f. Dokumen Daftar Resiko, bersama dengan Daftar Tujuan dan Dokumen RTP, merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## C. Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

Tahap penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian adalah tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokumen yang memperlihatkan prioritas penanganan resiko yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Tahapan ini terdiri dari kegiatan:

1. Menganalisis resiko yang teridentifikasi.

Resiko yang dihasilkan dari tahapan Identifikasi Resiko selanjutnya dilakukan analisis resiko. Analisis Resiko untuk mengetahui level/tingkat resiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya resiko tersebut.

Analisis Resiko menggunakan formulir Analisis Resiko sebagaimana Form 3.

Matriks Tingkat Kemungkinan terjadinya resiko dapat dilihat pada Form

 Sedangkan Matriks Tingkat Dampak yang dihasilkan dari terjadinya resiko dapat dilihat pada Form 5.

Analisis Resiko penting untuk mengetahui level/tingkat resiko dan prioritas penanganan resiko oleh SKPD.

#### 2. Mengenali Pengendalian yang Ada/Terpasang

Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat (ada/terpasang) oleh SKPD dalam mengendalikan resiko yang teridentifikasi.

#### 3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada/Terpasang

Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola resiko tertentu sudah cukup dan efektif. Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanannya.

Dalam tahapan ini akan ada 4 kemungkinan celah yang teridentifikasi :

- a. Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.
- b. Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku.
- Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun Pengendalian terkait.
- d. Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan

#### 4. Identifikasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian

Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus mempertimbangkan cost and benefit dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus melekat di dalam proses bisnis).

Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 sampai dengan anggka 4 ada pada Form 6.

Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian resiko dapat teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

Langkah kerja Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

a. Kepala SKPD sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Resiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Rencana Tindak Pengendalian atas kegiatan utama di masing-masing unit;

- Kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas kegiatan utama di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama SKPD, Resiko atas kegiatan Utama dan cara penanganan resiko;
- c. Mekanisme penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discusion;
- d. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di masingmasing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris SKPD;
- e. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di masingmasing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan SKPD untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen hasil analisis Resiko atas Kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala SKPD; dan
- g. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian, bersama dengan Daftar Tujuan dan Daftar Resiko merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Formulir Rencana Tindak Pengendalian dapat dilihat pada Form 7.

#### D. Tahapan Reviu Dokumen Penilaian Resiko oleh Inspektorat.

- Dokumen Penilaian Resiko yang terdiri dari Daftar Tujuan, Daftar Resiko dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian merupakan kelengkapan dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- Inspektorat, bersamaan dengan kegiatan Review atas Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah juga melakukan reviu atas Dokumen Penilaian Resiko;
- Hasil review dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas Dokumen Penilaian Resiko;
- Draft Dokumen Penilaian Resiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### E. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Resiko kepada Walikota

- Setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seluruh Kepala SKPD harus memfinalkan Dokumen Penilaian Resiko yang akan diserahkan kepada Walikota;
- Dokumen Penilaian Resiko yang ditandatangani oleh Kepala SKPD diserahkan kepada Walikota melalui Inspektorat.
- Penyerahan Dokumen Penilaian Resiko dilaksanakan pada saat penandatangan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala SKPD yang dilakukan paling lambat 1 bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran diterima oleh Kepala SKPD.

#### II. PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- Dokumen Penilaian Resiko harus segera dikomunikasikan kepada sebanyak mungkin pegawai pada SKPD.
- Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen Rencana Tindak
   Pengendalian menjadi acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama SKPD.
- SKPD wajib membuat Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian yang ditujukan kepada Walikota melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. Pelaporan menggunakan Form 8 dan 9.

# III. PEMANTAUAN/REVIU ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan review untuk memastikan bahwa dokumen Rencana Tindak Pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

#### IV. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
ASISTEN KOORDINASI :
KASAG HERUM :
KEPALA SKPD :

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PETRUS FATLOLON

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

modow

PITERSON RANGKORATAT